

ASPEK-ASPEK SYARIAH DALAM ASURANSI SYARIAH**Muhammad Tho'in¹ dan Anik²**

STIE-AAS Surakarta

¹Email: thoinsyakira@yahoo.com²Email: karjunianik@yahoo.co.id**ABSTRACT**

This study is to analyze aspects of sharia in Islamic insurance. Theories related to this study include about Ijara, Ijara financing, DSN-MUI fatwa, Ijara financing application. This study is qualitative descriptive. Data collection methods used in this research is the study of literature. The results showed that Takaful insurance aspect is clear then can be applied in the system of Islamic insurance. Takaful is a system where the participants / members / participants donate or donate part or all of the contribution that will be used to pay claims, in case of disaster experienced by most participants/members/participants. The role of the company here is limited to the operational management of insurance companies and investment funds / contributions received or transferred to the company.

Keywords: Aspects of Sharia in the Takaful and Insurance Non-Sharia

Pendahuluan

Seiring dengan perkembangan jaman, kini telah berkembang dengan pesat lembaga keuangan syariah, yang diantaranya adalah Asuransi Syariah. Asuransi pada awalnya adalah suatu kelompok yang bertujuan untuk membentuk arisan atau meringankan beban keuangan individu dan menghindari kesulitan pembiayaan. Secara umum konsep asuransi merupakan persiapan yang dibuat oleh sekelompok orang yang masing-masing menghadapi kerugian kecil sebagai suatu yang tidak dapat diduga. Apabila kerugian itu menimpa salah satu dari mereka yang menjadi anggota

kumpulan itu, maka kerugian itu akan ditanggung bersama oleh mereka.¹

Kitab undang-undang (UU) Hukum Dagang pasal 246 memberikan pengertian asuransi sebagai berikut: “*asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang menanggung mengikat diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin*

¹Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi Dan Ilustrasi*, Cet 1, (Yogyakarta: Ekonisia 2003), hal. 118

akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.”²

Menurut pasal 1 undang-undang no. 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian, asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikat diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum pada pihak ketiga yang mungkin ada diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.³

Adanya lembaga penjamin yang mampu menangani permasalahan tersebut sangatlah diharapkan. Hadirnya Asuransi merupakan jalan terang terbukanya harapan ini. Sebenarnya konsep asuransi islam sudah diterapkan pada Zaman Rasulullah yang disebut dengan *Aqilah*. Menurut Thomas Patrick dalam bukunya *Dictionary of Islam*, hal ini sudah menjadi kebiasaan suku Arab sejak zaman dulu, jika ada salah satu anggota suku yang terbunuh oleh anggota dari suku lain, pewaris korban akan dibayar sejumlah uang darah (*diyat*) sebagai kompensasi oleh saudara terdekat dari pembunuh. Saudara terdekat pembunuh

tersebut disebut *Aqilah*, harus membayar uang darah atas nama pembunuh.⁴

Asuransi dan Asuransi Syariah

Kata asuransi berasal dari bahasa Belanda, *assurantie*, yang dalam hukum Belanda disebut *Verzekering* yang artinya pertanggungan. Dari peristilahan *assurantie* kemudian timbul istilah *assuradeur* bagi penanggung dan *greassureerde* bagi tertanggung.⁵ Dalam bahasa Arab Asuransi disebut *at-ta'min*, penanggung disebut *mu'ammin*, sedangkan tertanggung disebut *mu'amman lahu* atau *musta'min*. Men-ta'min-kan sesuatu, artinya adalah seseorang membayar/menyerahkan uang cicilan agar ia atau ahli warisnya mendapatkan sejumlah uang sebagaimana yang telah disepakati, atau untuk mendapatkan ganti terhadap hartanya yang hilang.⁶

Istilah lain yang sering digunakan untuk asuransi islam adalah *takaful* yang berasal dari kata *kafala* yang berarti menanggung, menjamin; yakfulu, kuflan, seperti⁷ QS. Ali Imran: 44:

ذٰلِكَ مِنْ اَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ اِلَيْكَ
وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يُلْقُونَ اَقْلَامَهُمْ
اَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرِيْمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ
اِذْ يَخْتَصِمُوْنَ ﴿٤٤﴾

⁴Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (life and general)*, (jakarta: Gema Insani Press,2004), hal. 30-31

⁵Ibid, hal. 26

⁶Ibid, hal. 28

⁷Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis Dan Praktis*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), Hal. 153-154

²M. Solahudin, *Lembaga Ekonomi dan Keuangan Islam*, (Surakarta : Muhammadiyah University Press, 2006), hal. 127.

³Heri sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, cet 2, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hal. 112

44. yang demikian itu adalah sebagian dari berita-berita ghaib yang Kami wahyukan kepada kamu (ya Muhammad); Padahal kamu tidak hadir beserta mereka, ketika mereka melemparkan anak-anak panah mereka (untuk mengundi) siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam. dan kamu tidak hadir di sisi mereka ketika mereka bersengketa.

Selain itu, dalam QS. Taha: 40:

إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ
عَلَىٰ مَنْ يَكْفُلُهُ ۗ فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ
كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ ۗ وَقَتَلْتَ نَفْسًا
فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا
فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ
عَلَىٰ قَدَرٍ يَمْوِسَىٰ ﴿٤٠﴾

40. (yaitu) ketika saudaramu yang perempuan berjalan, lalu ia berkata kepada (keluarga Fir'aun): "Bolehkah saya menunjukkan kepadamu orang yang akan memeliharanya?" Maka Kami mengembalikanmu kepada ibumu, agar senang hatinya dan tidak berduka cita. dan kamu pernah membunuh seorang manusia[917], lalu Kami selamatkan kamu dari kesusahan dan Kami telah mencobamu dengan beberapa cobaan; Maka kamu tinggal beberapa tahun

diantara penduduk Madyan[918], kemudian kamu datang menurut waktu yang ditetapkan[919] Hai Musa,

[917] Yang dibunuh Musa a.s. ini ialah seorang bangsa Qibthi yang sedang berkelahi dengan seorang Bani Israil, sebagaimana yang dikisahkan dalam surat Al Qashash ayat 15.

[918] Nabi Musa a.s. datang ke negeri Mad-yan untuk melarikan diri, di sana Dia dikawinkan oleh Nabi Syu'aib a.s. dengan salah seorang puterinya dan menetap beberapa tahun lamanya.


[919] Maksudnya: Nabi Musa a.s. datang ke lembah Thuwa untuk menerima wahyu dan kerasulan.

Dan firman Allah dalam QS. Al-Qashash: 12:

• وَحَرَمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ
فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ
يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ

12. dan Kami cegah Musa dari menyusui kepada perempuan-perempuan yang mau menyusui(nya) sebelum itu; Maka berkatalah saudara Musa: "Maukah kamu aku tunjukkan kepadamu ahlu bait yang akan memeliharanya untukmu dan mereka dapat Berlaku baik kepadanya?"

Adapun kata takaful saling menanggung, penjamin seperti terdapat dalam QS. An-Nahl: 21:



21. (Berhala-berhala itu) benda mati tidak hidup, dan berhala-berhala tidak mengetahui bilakah penyembah-penyembahnya akan dibangkitkan.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Thun 2001 dalam fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001 bagian Pertama mengenai Ketentuan Umum angka 1, disebutkan bahwa Asuransi Syariah (*Ta'min, Takaful, Tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah pihak/orang melalui investasi dalam bentuk asset atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.⁸

Oleh sebab itu, premi pada Asuransi Syariah adalah sejumlah dana yang dibayarkan oleh peserta yang terdiri atas Dana Tabungan dan *Tabarru*. Dana Tabungan adalah dana titipan dari peserta Asuransi Syariah (*life insurance*) dan akan mendapat alokasi bagi hasil (*al-mudharabah*) dari pendapatan investasi bersih yang diperoleh setiap tahun. Dana tabungan beserta alokasi bagi hasil akan dikembalikan kepada peserta apabila yang bersangkutan mengajukan klaim, baik berupa klaim manfaat asuransi. Sedangkan, *Tabarru'* adalah derma tau dana kebajikan yang diberikan dan diikhlasakan oleh peserta

⁸ Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah

asuransi jika sewaktu-waktu akan dipergunakan untuk membayar klaim atau manfaat asuransi (*life* maupun *general insurance*).⁹ Asuransi syariah adalah suatu pengaturan pengelolaan risiko yang memenuhi ketentuan syariah, tolong-menolong secara mutual yang melibatkan peserta dan operator. Syariah berasal dari ketentuan-ketentuan di dalam Al-Quran (firman Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad saw) dan As-Sunnah (teladan dari kehidupan Nabi Muhammad saw).¹⁰

Landasan Hukum Asuransi Syariah

Al-Qur'an

1. Surah al-Maidah ayat 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: "... tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaanya". (Q.S, al-Maidah 5:2)

2. Surah al-Baqarah ayat 185

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Artinya: "...Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak

⁹ Muhammad Syakir Sula, *ASURANSI SYARIAH (life and general)*, (jakarta: Gema Insani Press, 2004), hal. 30

¹⁰ Muhaimin Iqbal, *Asuransi umum Syariah Dalam Praktik (upaya menghilangkan Gharar, Maisir, Riba)*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hal. 2

menghendaki kesukaran bagimu....”
Q.S, al-Baqarah 2:185

3. Surah al-Baqarah ayat 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ
وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir benih, pada tiap-tiap bulir: seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. Dan Allah maha luas (karunia-nya) lagi maha mengetahui. (Q.S, al-Baqarah 2:261)

4. Surah Yusuf ayat 46-49

يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ
سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعَ عَجَافٍ وَسَبْعِ سُنْبُلَاتٍ خُضْرٍ
وَأُخْرَى يَابِسَاتٍ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ
قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأْبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي
سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ
شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَحْصِنُونَ ثُمَّ
يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ
يَعَصِرُونَ

Artinya: “(Setelah pelayan itu berjumpa dengan Yusuf dia berseru: “Yusuf, hai orang yang amat yang dipercaya, terangkanlah kepada kami tentang tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan (tujuh) lainnya yang kering agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahuinya”. Yusuf berkata: “Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; maka apa yang kamu tuaihendaklah kamu

biarakan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian setelah itu aakan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan. Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan di masa itu mereka memeras anggur). (Q.S, Yusuf 12:46-49)

5. Surah al-Taghaabun ayat 11

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ

Artinya: tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah....” (Q.S, al- Taghaabun 64:11)

6. Surah luqman ayat 34

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ
وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مِمَّاذَا تَكْسِبُ
غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ
خَبِيرٌ

Artinya: “Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat dan dialah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tidak seorangpun yang mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok; dan tidak seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana ia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi maha mengenal.” (Q.S, Luqman 31:34)

7. Surah Hud ayat 16

وَمَا مِنْ ذَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ
رِزْقُهَا

Artinya: “Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezekinya.” (Q.S, Hud, 11:16)

8. Surah an-Naml ayat 64

وَمَنْ يَرْزُقْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَئِنَّهٗ مَعَ
اللَّهِ

Artinya: “...dan siapa (pula) yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi ? apakah disamping Allah ada tuhan yang lain ?...” (Q.S, An-Naml. 27:64)

9. Surah al-Hijr ayat 20

وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ
بِرَازِقِينَ

Artinya: “ dan kami telah menjadikan untukmu di bumi keperluan-keperluan hidup, dan (kami menciptakan pula) makhluk-makhluk yang kamu sekali-kali bukan memberi rezeki kepadanya.” (Q.S, Al-Hijr, 15:20)

Untuk memahami ayat-ayat ini dengan tepat kita harus lebih mendalami persoalannya. Maksud dari ayat-ayat ini tidak berarti bahwa Allah menyediakan makanan dan pakain kepada kita tanpa usaha. Sebenarnya, semua ayat itu membicarakan tentang ekonomi dimasa depan yang penuh kedamaian, yang selalu dibayangkan islam. Dan seperti yang dinyatakan dalam islam bahwa manusia sebagai Khalifah Allah di Bumi, hanya dapat mempertahankan gelarnya yang agung

bila ia melaksanakan perintah-perintah yang terkandung dalam Al-Qur'an dengan penafsiran yang tepat. Allah menghendaki tiadanya orang yang kehilangan mata pencahariannya yang layak, dan ia harus kebal terhadap setiap gangguan apapun. Oleh karena itu adalah kewajiban tertinggi dari suatu negara untuk menjamin hal ini. Dan asuransi membantu tercapainya tujuan ini.¹¹

Mengenai hal ini, boleh dikemukakan bahwa terdapat sekelompok orang yang tidak dapat membedakan antar asuransi dengan perjudian, mereka menyamakan asuransi dengan spekulasi. Padahal dengan asuransi orang yang menjadi tanggungan dari seorang yang meninggal dunia terlebih dahulu dapat menerima keuntungan lumayan untuk sejumlah kecil uang yang telah dibayar almarhum sebagai premi. Tampaknya hal ini seperti sejenis perjudian. Tetapi perbedaannya antara asuransi dengan perjudian adalah fundamental, karena dasar asuransi adalah kerja sama yang diakui dalam islam.

Pada kenyataannya ciri khas asuransi adalah pembayaran dari semua peserta untuk membantu tiap peserta lainnya bila dibutuhkan. Prinsip saling menguntungkan ini tidak terbatas dalam kadar paling ringan bagi perusahaan bersama tapi berlaku juga untuk semua organisasi asuransi mana pun walau bgai mana pun struktur hukumnya.¹²

Hadist

¹¹AM. Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif hukum Islam*, (Jakarta; Prenada Media, 2004), hal. 105-110

¹²Muhamad Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf) hal. 301-302

عن أبي هريرة (رض) عن النبي
(ص) قال: من نفس عن مؤمن كرب
الدنيا نفس الله عنه كرب يوم
القيامة
ومن يسر على معسر يسر الله
عليه في الدنيا والآخرة
(رواه مسلم)

Artinya: “diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra, Nabi Muhammad bersabda: Barangsiapa yang menghilangkan kesulitan duniawinya seorang mukmin, maka Allah SWT. Akan menghilangkan kesulitannya pada hari kiamat, barang siapa yang mempermudah kesulitan seseorang, maka Allah SWT. Akan mempermudah urusan dunia dan akhirat. (HR. Muslim).¹³

Pandangan Ulama Tentang Asuransi

Konsep dan perjanjian asuransi (*aqdu at-ta'miin*) merupakan jenis akad baru yang belum pernah ada pada masa-masa pertama perkembangan fiqh islam. Perbedaan pendapat bermunculan dari para ulama fiqh masa kini (*mu'assirah*). Diantara ulama ada yang menghalalkan dan ada yang mengharamkan, kemudian ada pula yang mengharamkan asuransi hanya pada sebagian jenisnya.

1. Ulama yang berpendapat asuransi dalam segala aspeknya haram termasuk asuransi jiwa. Pendapat ini didukung oleh kalangan ulama seperti Sayid Sabiq, Abdullah al-Qalqii, Muhammad Yusuf Qordawi dan Muhammad Bakhit al-Muth'i. Adapun alasan-alasan mereka mengharamkan asuransi antara lain :
 - a) Pada dasarnya asuransi itu sama atau serupa dengan judi
 - b) Asuransi mengandung ketidakpastian

- c) Asuransi mengandung riba
- d) Asuransi bersifat eksploitas karena premi yang dibayarkan oleh peserta, jika tidak sanggup melanjutkan perjanjian maka premi hangus/ hilang atau dikurangi secara tidak adil (peserta dizalimi)
- e) Premi yang diterima oleh perusahaan diputar atau ditanam pada investasi yang mengandung riba / bunga
- f) Asuransi termasuk akad sharfi, artinya jual beli atau tukar menukar uang dengan tidak tunai.
- g) Asuransi menjadikan hidup atau mati seseorang sebagai objek bisnis, yang berarti mendahului takdir Allah

Pendapat pertama ini mengarah pada praktek asuransi konvensional yang mengandung gharar (ketidakpastian), maisir (untung-untungan) dan riba serta menempatkan posisi peserta sebagai pihak yang terzalimi karena adanya loss premium.

2. Ulama yang berpendapat membolehkan asuransi termasuk asuransi jiwa dalam prakteknya sekarang. Pendapat ini didukung oleh ulama seperti Abdul Wahab Khallaf, Mustafa Ahmad Zarqa, Muhammad Yusuf Musa dan Abdurrahman isa. Alasan mereka memperbolehkannya adalah:
 - a) Tidak ada nas Al Quran dan Hadis yang melarang asuransi
 - b) Ada kesepakatan antara kedua belah pihak
 - c) Mengandung kepentingan umum (masalah 'amah), sebab premi – premi yang terkumpul bisa diinvestasikan untuk proyek- proyek

¹³AM. Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif hukum Islam*. Hal. 116

yang produktif dan untuk pembangunan

- d) Asuransi termasuk akad mudharabah , artinya akad kerja sama bagi hasil antara pemegang polis (pemilik modal) dengan pihak perusahaan asuransi yang memutar modal atas dasar profit and loss sharin
- e) Asuransi termasuk koperasi (syirkah ta'awwuniah)
- f) Diqiyaskan (analogi) dengan system pension

Pendapatan kedua ini menitikberatkan pada jenis asuransi sosial dan koperasi yang dikelola oleh pemerintah, bertujuan bukan komersial, melainkan lebih pada kemaslahatan umat seperti taspen, Jasa Raharja, dan lain sebagainya.

3. Ulama yang berpendapat bahwa asuransi bersifat syubhat beralasan karena tidak dalil-dalil syar'i yang secara jelas mengharamkan atau menghalalkannya. Bila hukum asuransi dimasukkan dalam hal syubhat, maka kita harus berhati-hati menghadapinya. Kita baru diperbolehkan menggunakan asuransi kalau dalam keadaan darurat dan sangat dibutuhkan. Untuk saat ini setelah munculnya asuransi syariah, maka tidak ada lagi istilah syubhat.

Di kalangan organisasi kemasyarakatan islam di Indonesia (Ormas Islam) Nahdhatul Ulama dalam keputusan munas alim ulama NU di Bandar Lampung tahun 1992 memutuskan bahwa asuransi jiwa hukumnya haram kecuali bila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a) Asuransi tersebut harus mengandung tabungan (saving)
- b) Peserta yang ikut program asuransi harus bernia menabung
- c) Pihak asuransi menginvestasikan dana peserta dengan cara-cara yang dibenarkan oleh syariat islam (bebas dari gharar, maisir dan riba)
- d) Apabila peserta mengundurkan diri sebelum jatuh tempo , dana yang telah dibayarkan kepada pihak asuransi tidak hangus.

Apabila suatu ketika pihak tertanggung terpaksa tidak dapat membayar uang premi, maka :

- a. Uang premi tersebut menjadi utang yang dapat diangsur oleh pihak tertanggung
- b. Hubungan antara pihak tertanggung dengan penanggung tidak terputus
- c. Uang tabungan milik tertanggung tidak hangus
- d. Apabila sebelum jatuh tempo tertanggung meninggal dunia , maka ahli warisnya berhak mengambil sejumlah uang simpanannya. Sedangkan untuk asuransi kerugian, Munas juga mengeluarkan keputusan bahwa hal itu diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) Apabila asuransi kerugian tersebut merupakan persyaratan bagi objek-objek yang menjadi agunan bank
 - b) Apabila asuransi kerugian tersebut tidak dapat dihindari karena terkait oleh ketentuan – ketentuan pemerintah seperti asuransi untuk barang- barang yang diimpor dan ekspor.

Sementara untuk asuransi sosial , munas memutuskan memperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Asuransi sosial tidak termasuk akad muawadhah, tetapi akad syirkah ta'awwuniah.
- b) Diselenggarakan oleh pemerintah, sehingga kalau ada kerugian ditanggung oleh pemerintah dan jika ada keuntungan dikembalikan untuk kepentingan masyarakat

Perbedaan Asuransi Syariah Dengan Asuransi Non-Syariah

No	Prinsip	Asuransi Konvensional	Asuransi Syari'ah
1.	Konsep	Perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung meningkatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung.	Sekumpulan orang yang saling membantu, saling menjamin danm bekerja sama dengan cara-cara masing-masing mengeluarkan akad <i>tabarru'</i> .
2.	Visi dan Misi	Secara garis besar misi utama dari asuransi konvensional adalah misi ekonomi dan misi social.	Misi yang diemban dalam asuransi syariah adalah misi aqidah, misi ibadah (ta'awun), misi ekonomi (iqtishod), dan misi pemberdayaan umat (sosial) ¹⁴ . Asuransi takaful di Indonesia mempunyai visi sebagai

¹⁴ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (life and general) Konsep dan system Operasional*, hal : 326

			lembaga keuangan yang konsisten menjalankan transaksi asuransi secara islami. Operasional perusahaan dilaksanakan atas dasar prinsip-prinsip syariah yang bertujuan memberikan fasilitas dan layanan terbaik bagi umat islam khususnya dan masyarakat Indonesia umumnya. ¹⁵
3.	Sumber Hukum	Bersumber dari pikiran manusia dan kebudayaan. Berdasarkan hukum positif, hukum alami, dan contoh sebelumnya.	Bersumber dari hokum Allah sumber hokum dalam Syariah Islam adalah al – Qur'an, sunnah, atau kebiasaan Rasul, Ijma', Fatwa Sahabat, Qiyas, Istihsan, Urf "tradisi", dan Maslahah Mursalah.
4.	Maghrib	Tidak selaras dengan syariah islam karena adanya maisir, gharar, dan Riba; hal yang di haramkan dalam muamalah	Bersih dari adanya praktek gharar, maisir, dan Riba
5.	DPS	Tidak ada, segingga dalam banyak prakteknya	Ada, yang berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan

¹⁵ Hermawan Kartajaya dan Muhammad Syakir Sula, *Syariah marketing* (Bandung: Mizan Pustaka, 2006) hal. 201.

		bertentangan dengan kaidah-kaidah syaria'	operasional perusahaan agar terbebas dari praktek-praktek muamalah yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah
6.	Akad	Akad jual beli (akad mu'awadhah, akad idz'aaan, akad gharar, dan akad mulzim)	Akad tabarru' dan akad ijarah (mudharabah, wakalah, wadiah, syirkah, dan sebagainya)
7.	Jaminan / Risk (Resiko)	Transfer of risk, dimana terjadi transfer resiko dari tertanggung kepada penanggung.	Sharing of risk, dimana terjadi proses saling menanggung antara satu peserta dengan peserta lainnya (ta'awun)
8.	Pengolahan Dana	Tidak ada pemisahan dana, yang berakibat pada terjadinya dana hangus (untuk produk saving - life)	Pada produk-produk saving (life) terjadi pemisahan dana, yaitu dana tabarru' derma' dan dana peserta sehingga tidak mengenal istilah dana hangus. Sedangkan untuk untuk term insurance semuanya bersifat tabarru'
9.	Investasi	Bebas melakukan investasi ndalam batas-batas ketentuan perundang-undangan, dan tidak terbatas pada halal dan haramnya obyek atau sistem	Dapat melakukan investasi sesuai ketentuan perundang-undangan, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah

		investasi yang digunakan	islam. Bebas dari riba dan tempat-tempat investasi yang terlarang.
10.	Kepemilikan Dana	Dana yang terkumpul dari premi peserta seluruhnya menjadi milik perusahaan dan menginvestasikan kemana saja.	Dana yang terkumpul dari peserta dalam bentuk iuran atau kontribusi, merupakan milik peserta (shohibil mal), asuransi syariah hanya sebagai pemegang amanah (mudharib) dalam mengelola dana tersebut.
11.	Keuntungan (profit)	keuntungan yang diperoleh dari surplus underwriting, komisi reasuransi, dan hasil investasi seluruhnya adalah keuntungan perusahaan.	Profit yang diperoleh dari surplus underwriting, komisi reasuransi, dan hasil investasi, bukan seluruhnya menjadi milik perusahaan, tetapi dilakukan bagi hasil (mudharabah) dengan peserta. ¹⁶

Prinsip-Prinsip Umum Muamalah Yang Menlandasi Asuransi Syariah

¹⁶Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (life and general) Konsep dan system Operasional*, hal :326 – 327

Prinsip-prinsip umum yang melandasi Asuransi Syariah adalah sebagai berikut¹⁷:

1. *Tauhid* (Ketaqwaan)

Jika kita mencermati ayat-ayat Alquran tentang muamalah, maka akan terlihat dengan jelas bahwa Allah selalu menyeru kepada umat-Nya agar muamalah yang dilakukan membawanya kepada ketaqwaan kepada Allah. Hal ini misalnya dapat dilihat dalam beberapa ayat berikut ini¹⁸:

- a. 32. Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. (az-zukhruf: 32)
- b. 9. Hai orang-orang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barangsiapa yang berbuat demikian Maka mereka Itulah orang-orang yang merugi. (al-munafiqun: 9)
- c. 283. jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang[180] (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu

menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (al-Baqarah: 283)

Dr. Yusuf al-Qaradhawi dalam salah satu kitabnya *Daurul Qiyam wal Akhlaq fil Iqtishadil Islami* mengatakan bahwa ekonomi islam adalah ekonomi ilahiah, karena titik berangkatnya dari Allah, tujuannya mencari ridha Allah, dan caranya tidak bertentangan dengan syariat-Nya. Kegiatan ekonomi baik produksi, konsumsi, penukaran, maupun distribusi, diikatkan pada prinsip ilahiah dan pada tujuan ilahi. Manusia muslim berproduksi karena memenuhi perintah Allah.¹⁹

2. *Al-'Adl* (Sikap Adil)

Prinsip kedua dalam muamalah adalah *Al-'Adl* sikap adil. Cukuplah bagi kita bahwa Al-quran telah menjadikan tujuan semua risalah langit adalah melaksanakan keadilan.²⁰ Syaikh al-Qaradhawi mengatakan bahwa sesungguhnya pilar penyanggah kebebasan ekonomi yang berdiri diatas kemuliaan fitrah dan harkat manusia disempurnakan dan ditentukan oleh pilar penyangga yang lain, yaitu "keadilan". Keadilan dalam islam bukanlah prinsip sekunder. Ia adalah

¹⁷Ibid, hal. 722-750

¹⁸ Ibid, hal. 723

¹⁹ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (life and general) Konsep dan system Operasional*, hal :724

²⁰ Ibid, hal. 727

cikal bakal dan fondasi kokoh yang melandasi semua ajaran dan hukum islam berupa akidah, syariah, dan akhlak (moral).

Ketika Allah memerintahkan tiga hal, maka keadilan merupakan hal pertama yang disebutkan. Dalam firman Allah: *“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”* (an-Nahl: 90)

Ketika Allah memerintahkan dua hal, maka keadilan merupakan salah satu yang disebutkan. Firman Allah: *“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”* (an-nisaa:58)

Ketika Allah memerintahkan satu hal, maka keadilan merupakan hal yang diperintahkan tersebut. Allah berfirman: *“Katakanlah: “Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan”* (al-A’raaf: 29)

3. *Asz-Dzulm* (Kedzaliman)

Pelanggaran terhadap kedzaliman merupakan salah satu prinsip dasar dalam muamalah. Kedzaliman adalah kebalikan dari sikap keadilan. Karena itu, islam sangat ketat dalam memberikan perhatian terhadap pelanggaran kedzaliman,

penegakan larangan terhadapnya, kecaman keras terhadap orang-orang yang dzalim, ancaman terhadap mereka dengan siksa yang paling keras di dunia dan akhirat. Berikut beberapa firman Allah tentang perbuatan dzalim,²¹

“Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.” (al-Baqarah:258)

“Sesungguhnya orang-orang yang aniaya itu tidak mendapat keberuntungan.” (al-An’aam:21)

“Maka Itulah rumah-rumah mereka dalam Keadaan runtuh disebabkan kezaliman mereka.” (an-Naml: 52)

4. *At-Ta’awun* (Tolong-Menolong)

Berikut ini dahlil-dahlil dala Al-Quran tentang *ta’awun*:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksaan-Nya.”(al-Maa’idah: 2)

Diriwayatkan dari Nabi Musa bahwa Rasulullah bersabda, *“orang beriman terhadap orang beriman yang lain, tak ubahnya seperti bangunan yang saling menguatkan”*²²

Diriwayatkan dari an-Nu’mah bin Basyir bahwa Rasulullah bersabda’ *“perumpamaan orang-orang beriman pada kecintaan, keramahan, dan kelembutan adalah seperti satu sosok*

²¹Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (life ang general) Konsep dan system Operasional*, hal :730

²² Abu al-Husein Muslim an-Naisaburi. Al-Jami’ Ash-Shahih. Kittabul Birru wash shallih. Bairut. 1334 H. Hadist no. 80, halm. 417 dalam buku Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (life ang general) Konsep dan system Operasional*, hal :735

tubuh, bila salah satu anggota tubuh sakit, maka seluruh tubuh akan merasakan sakit. (HR muslim).

Prinsip keempat yang menjadi landasan etika dalam muamalah secara islami adalah *ta'awun*. Tidak dapat disangkal dengan dahlil-dahlil yang kuat seperti dijelaskan diatas, maka *ta'awun* merupakan salah satu prinsip utama dalam interaksi muamalah. Bahkan, *ta'awun* dapat menjadi fondasi dalam membangun sistem ekonomi yang kokoh, agar pihak yang kuat dapat membantu yang lemah, masyarakat yang kaya memperhatikan yang miskin, dan seterusnya. *Ta'awun* merupakan inti dari konsep *takaful*, dimana antara peserta yang satu dengan peserta yang lainnya saling menanggung resiko. Yakni melalui mekanisme dana *tabbaru'* dengan akad yang benar yaitu *Aqd Takaful* atau *Aqd Tabarru'*.

5. *Al-Amanah* (Terpercaya/Jujur)

Al-Qaradhawi mengatakan bahwa diantara nilai transaksi yang terpenting dalam bisnis adalah *al-amanah* 'kejujuran'. Ia merupakan puncak moralitas iman dan karakteristik yang paling menonjol dari orang-orang yang beriman. Bahkan, kejujuran merupakan karakteristik para nabi. Tanpa kejujuran, kehidupan agama tidak akan berdiri tegak dan kehidupan didunia tidak akan berjalan baik.

6. *Ridha* (Suka Sama Suka)

Firman Allah, "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu kecualli dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.*"

Abul A'la al-Maududi dalam kitabnya menjelaskan ayat diatas menurutnya, ayat ini telah menetapkan dua perkara sebagai syarat bagi sah nya perdagangan. Pertama, hendaknya perdagangan itu dilakukan dengan suka sama suka diantara dua belah pihak, tidak berdiri diatas kerugian pihak lain. Keridhaan dalam muamalah merupakan syarat sahnya akad antara kedua belah pihak, sedangkan mengetahui adalah syarat sah nya *ridha*, agar dalam transaksi tersebut tidak terjadi *gharar*.²³

7. *Riswan* (Sogok/Suap)

Riswan "sogok/suap" merupakan prinsip muamalah yang sangat berat implementasinya. Hal ini disebabkan karena *riswan* sudah menjadi kultur dalam masyarakat korup seperti Indonesia. Oleh karena itu menghindari *Riswan* merupakan pekerjaan jihad di bidang ekonomi yang luar biasa berat.²⁴ *Riswan* haram hukumnya dalam islam, karena perbuatan ini dapat merusak tatanan profesionalisme dalam bisnis. Hak seseorang dalam bisnis dapat hilang karena adanya riswanyang dilakukan oleh pihak lain. "*Rasulullah melaknan orang yang memberi riswan*" (HR. Abu Daud dan Tirmidzi)

8. *Maslahah* (Kemaslahatan)

9. *Khitmah* (Pelayanan)

Rasulullah bersabda, "*seorang iman (pemimpin) adalah pemelihara dan mengatur urusan (rakyat). Ia akan*

²³Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (life ang general) Konsep dan system Operasional*, hal: 742

²⁴ Ibid, hal: 742

diminta pertanggungjawaban atas urusan rakyatnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)

“dan berendah dirilah kamu terhadap orang-orang yang beriman.” (QS. Al-Hijr: 88)

“dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. (QS. Lukman: 18-19).

Orang yang beriman diperintahkan untuk bermurah hati, sopan, peduli untuk melayani orang lain, dan bersahabat saat melakukan *dealing* dengan mitra bisnisnya. Rasulullah telah mengkatagorikan bahwa orang yang beriman adalah orang yang senantiasa bersahabat dengan orang lain dan orang lain pun dengan mudah bersahabat dengannya. Orang yang tidak memiliki kualitas seperti ini, akan dijauhkan dari nilai-nilai utama. Dala salah satu hadist, Rasulullah bersabda, *“semoga Allah memberikan rahmat-Nya kepada orang yang murah hati/sopan pada saat ia menjual, membeli, atau saat ia menuntut haknya.”*

10. *Tathfif* (Kecurangan)

Tathfif dalam bahasa arab artinya berdikit-dikit, berhemat-hemat atau pelit. Sedangkan, *al-muthaffif* adalah orang yang mengurangi bagian orang lain tatkala dia melakukan

timbangan/takaran untuk orang lain. Salah satu bentuk penipuan dalam bisnis adalah mengurangi takaran dan timbangan. Al-Qura’an menganggap penting persoalan ini, karena itu kami tempatkan sebagai salah satu prinsip muamalah.²⁵

11. *Gharar, Maisir, Dan Riba*

Prinsip yang paling utama dalam muamalah islami khususnya untuk Lembaga Keuangan Syariah (LKS) adalah prinsip *Gharar, Maisir* dan *Riba*. Ketiga hal inilah yang secara haqiqi menjadi dasar para ulama mengharamkan semua transaksi perbankan, asuransi, penggadaian, bursa efek, leasing, modal ventura dan sebagainya, yang tidak menggunakan prinsip-prinsip syariah. Karena, dalam operasionalnya pasti terdapat salah satu atau kalau tidak tiga-tiganya yang *Gharah, Meisir* atau *Riba*.²⁶

Metodologi Penelitian

Metode Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi literatur, yaitu dengan cara membaca atau mengambil informasi dari jurnal ilmiah, buku dan juga memanfaatkan internet sebagai sumber informasi. Studi literatur dilakukan untuk mempelajari teori-teori yang berkaitan dengan penelitian, sehingga data yang akan dikumpulkan untuk dianalisis lebih akurat. Teori-teori yang berhubungan dengan penelitian ini antara

²⁵ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (life ang general) Konsep dan system Operasional*, hal : 748

²⁶ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (life ang general) Konsep dan system Operasional*, hal : 750

lain tentang asuransisyariahdanasuransi non-syariah.

Kesimpulan

Dari pembahasan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwapada dasarnya asuransi dapat memberikan manfaat bagi pihak tertanggung, antara lain dapat memberikan rasa aman dan perlindungan, sebagai pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil, polis asuransi dapat dijadikan jaminan untuk memperoleh kredit, sebagai tabungan dan sumber pendapatan, sebagai alat penyebaran risiko, serta dapat membantu meningkatkan kegiatan usaha.

Seiring perkembangan program syariah di berbagai lembaga keuangan, dalam usaha perasuransian pun juga terdapat asuransi syariah. Asuransi syariah merupakan sebuah sistem dimana para partisipan/anggota/peserta mendonasikan/menghibahkan sebagian atau seluruh kontribusi yang akan digunakan untuk membayar klaim, jika terjadi musibah yang dialami oleh sebagian partisipan/anggota/peserta. Peranan perusahaan disini hanya sebatas pengelolaan operasional perusahaan asuransi serta investasi dari dana-dana/kontribusi yang diterima/dilimpahkan kepada perusahaan.

DaftarPustaka

Abu Al-Husein Muslim An-Naisaburi. Al-Jami' Ash-Shahih. Kittabul Birru Wash Shallih. Bairut. 1334 H. Hadist No. 80, Hal. 417 Dalam Buku Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life Ang General) Konsep Dan System Operasional*,

AM. Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta; Prenada Media, 2004),

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah

Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi Dan Ilustrasi*, Cet 1, (Yogyakarta: Ekonisia 2003).

Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi Dan Ilustrasi*, Cet 2, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004).

Hermawan Kartajaya Dan Muhammad Syakir Sula, *Syariah Marketing* (Bandung: Mizan Pustaka, 2006)

M. Solahudin, *Lembaga Ekonomi Dan Keuangan Islam*, (Surakarta : Muhammadiyah University Press, 2006).

Muhaimin Iqbal, *Asuransi Umum Syariah Dalam Praktik (Upaya Menghilangkan Gharar, Maisir, Riba)*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005).

Muhamad Abdul Manan, *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf)

Muhammad Syakir Sula, *ASURANSI SYARIAH (Life And General)*, (Jakarta: Gema Insani Press,2004).

Nurul Huda Dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis Dan Praktis*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010).